Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah
Volume 5 Nomor 1 Halaman 35-39 April 2020

p-ISSN 2623-1611
e-ISSN 2623-1980

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM PROGRAM KEMITRAAN INTI PLASMA

Legal Protection of Oil Palm Plantation Farmers In Inti Plasma Partnership Program

Muhammad Topan [1], Ifrani [2,*], M. Yasir Said [3], G.M. Raja Putra Perdana [4]
[1,2] Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
[3,4] Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
*Corresponding author: ifrani@ulm.ac.id

Abstract. The plasma core partnership program in its implementation has many shortcomings. Plasma estate management in partnership with the nucleus has a very diverse management status. Some are individual and some are under group management. Often with many shortcomings in its implementation, the tendency of unfavorable conditions is on the part of farmers. The issue of the problem in this study is how is legal protection for oil palm smallholders in the plasma core partnership program? This type of research is juridical-normative research, which is research focused on examining the application of legal norms or norms in positive law as well as legal principles and legal theory. The results of this study indicate that legal protection in the core-plasma partnership is based on the clause of the agreement keeping in mind the legal principles of the contract pacta sunt servanda. So in this case to provide strong protection and form a balanced position of the parties, then the contract or agreement of the core-plasma partnership should be stated in the form of a notarial deed.

Keywords: Law, Farmers, Plantation, Companies, Partnerships.

Abstrak. Program kemitraan inti plasma dalam pelaksanaannya menyimpan banyak kekurangan. Manajemen kebun plasma yang bermitra dengan inti sangat beragam status pengelolaannya. Ada yang bersifat individu dan ada pula di bawah pengelolaan berkelompok. Seringkali dengan banyaknya kekurangan dalam pelaksanaannya tersebut maka kecenderungan kondisi tidak menguntungkan ada pada pihak petani. Adapuan isu permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap petani perkebunan kelapa sawit dalam program kemitraan inti plasma? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif serta asas-asas hukum dan teori hukum. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum dalam kemitraan inti-plasma didasarkan pada klausul dari perjanjian dengan mengingat asas hukum kontrak *pacta sunt servanda*. Maka dalam hal ini untuk memberikan perlindungan yang kuat dan membentuk kedudukan yang seimbang dari para pihak maka sebaiknya kontrak atau perjanjian kemitraan inti-plasma dituangkan dalam bentuk akta Notaris.

Kata Kunci: Hukum, Petani, Perkebunan, Perusahaan, Kemitraan.

1. PENDAHULUAN

Perkebunan merupakan salah satu kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan asli daerah untuk dibangun dan dikembangkan. Berbagai kebijakan dan program dilakukan pemerintah untuk memajukan sektor perkebunan diantaranya meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia petani pekebun, mengembangkan agribisnis dan produksi perkebunan serta meningkatkan mutu dan pemasaran hasil perkebunan. Sebagai negara agraris yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya bertani dan berkebun tentu diperlukannya suatu perangkat hukum atau peraturan yang mengatur hal tersebut agar pengelolaan perkebunan dapat terlaksana dengan baik. Perangkat hukum saat ini sudah diatur dalam UU No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan UU sektoral terkait.

Untuk pemberdayaan usaha perkebunan menurut UU Perkebunan maka perusahaan perkebunan dapat melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan. Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud berupa pola kerja sama penyediaan sarana produksi; produksi; pengolahan dan pemasaran; kepemilikan saham; dan jasa pendukung lainnya.

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

p-ISSN 2623-1611
e-ISSN 2623-1980

Dikaitkan dengan program pengembangan lokal, ada beberapa bentuk kemitraan yang dilakukan yakni: (1) kemitraan inti plasma, (2) kemitraan petani sawit mandiri, (3) kemitraan dengan UKM pemasok barang dan (4) kemitraan dengan UKM pemasok jasa. Kemitraan inti plasma merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkebunan dan peraturan pelaksanaannya yang menetapkan bahwa kemitraan perusahaan dengan sawit rakyat minimum 20 persen. Program kemitraan yang menonjol dan masih berlangsung adalah kemitraan inti plasma seperti program kredit koperasi untuk anggota (KKPA) untuk kelapa sawit.

Program kemitraan inti plasma tersebut dalam pelaksanaannya menyimpan banyak kekurangan. Manajemen kebun plasma yang bermitra dengan inti sangat beragam status pengelolaannya. Ada yang bersifat individu dan ada pula di bawah pengelolaan berkelompok seperti Koperasi atau GAKOPTAN. Seringkali dengan banyaknya kekurangan dalam pelaksanaannya tersebut maka kecenderungan kondisi tidak menguntungkan ada pada pihak petani. Adapuan isu permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap petani perkebunan kelapa sawit dalam program kemitraan inti plasma?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,[1] yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, untuk menjawab permasalahan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberdayaan usaha perkebunan dengan bentuk kemitraan inti plasma usaha perkebunan sawit.

3. PEMBAHASAN

3.1. Konsep Kemitraan Inti Plasma dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

Perkebunan Inti-Rakyat (PIR) adalah kebijakan pemerintah untuk untuk mempercepat perkembangan perkebunan dikenal dengan *oil farming system for rural socio-economic development*. Lewat program ini lahirlah definisi inti (perusahaan) yang bermitra dengan petani (plasma) untuk mengelola lahan. Petani plasma berasal dari petani lokal setempat ataupun para transmigran yang mengikuti program perpindahan penduduk dari dari Pulau Jawa dan Bali ke pulau lain seperti Sumatera dan Kalimantan. Hubungan dalam Pola PIR Perkebunan mempunyai tema atau roh kemitraan, tetapi hubungan tersebut tidak bersifat kekeluargaan melainkan dilaksanakan secara lugas melalui mekanisme tertentu yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan dan perjanjian kerjasama. PIR Perkebunan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Masing-masing tahap mempunyai berbagai kegiatan yang saling berkaitan dan menentukan keberhasilan, baik dari pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusianya. Empat tahap dalam pelaksanaan PIR Perkebunan yaitu:

1. Tahap persiapan yang meliputi persiapan proyek;
2. Tahap pembangunan fisik, baik kebun maupun pemukiman serta berbagai prasarana dan kemudahan yang diperlukan;
3. Konversi, yaitu tahap pengalihan pemilikan kebun plasma dan beban kredit kepada petani peserta terpilih;
4. Pasca konversi, yaitu tahap pengembangan yang meliputi masa pelunasan kredit, pembinaan petani dan usaha tani menuju terbentuknya petani yang mandiri.

Pola kemitraan inti-plasma merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Syarat-syarat untuk kelompok mitra: (1) berperan sebagai plasma, (2) mengelola seluruh usaha budidaya sampai dengan panen, (3) menjual hasil produksi kepada perusahaan mitra, (4) memenuhi kebutuhan perusahan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

Di sisi lain, syarat-syarat perusahaan mitra, yaitu: (1) berperan sebagai perusahaan inti, (2) menampung hasil produksi, (3) membeli hasil produksi, (4) memberi bimbingan teknis dan pembinaan manajemen kepada kelompok mitra, (5) memberi pelayanan kepada kelompok mitra berupa permodalan/kredit, saprodi, dan teknologi, (6) mempunyai usaha budidaya pertanian/memproduksi kebutuhan perusahaan, (7) menyediakan lahan.

[1] Johnny Ibrahim. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Surabaya : Bayumedia Publishing., hlm. 295.

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

p-ISSN 2623-1611
e-ISSN 2623-1980

3.2. Pengaturan Hukum Program Kemitraan Inti Plasma dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

Sejatinya setiap regulasi yang diterbitkan pemerintah pada dasarnya untuk kebaikan seluruh pihak, dan telah melewati berbagai macam kajian serta pertimbangan yang mendalam sebelum akhirnya regulasi tersebut digulirkan. Salah satu regulasi yang memberikan angin segar bagi masyarakat yang berada sekitar wilayah perkebunan Kelapa sawit, baik yang diusahakan swasta maupun perusahaan BUMN, adalah regulasi tentang kewajiban sebuah perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar perkebunan. Kewajiban sebuah perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar perkebunan dalam regulasinya untuk pemberdayaan usaha perkebunan dengan bentuk kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.

Regulasi dimaksud sudah jelas disebutkan dalam amanat Undang-undang UU No.18/2004 sebagaimana juga diubah dalam UU N0.39/2014 Tentang Perkebunan, dimana dalam Pasal 58 menyatakan bahwa :

1. Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.
2. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.
4. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Adapun regulasi hukum terkait kewajiban plasma 20 persen ini juga diatur dalam Permentan No. 98 Tahun 2013 dan Permen Kepala ATR No.7 Tahun 2017, PP 44/1997 tentang Kemitraan, Permentan 26/2007 tentang Pedoman perizinan usaha perkebunan dan Permen Agraria/ Kepala BPN nomor 2/1999 tentang izin lokasi.

Pemerintah juga telah mencantumkan ketentuan *Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO) dalam UU Perkebunan No. 39 tahun 2014, yang mewajibkan perusahaan mengikuti standar pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, yakni perusahaan perkebunan wajib memperhatikan faktor sosial, ekonomi , dan lingkungan dimana salah satunya membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang kepemilikan lahannya oleh masyarakat.

3.3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Petani Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Program Kemitraan Inti Plasma

Pola kerjasama kemitraan inti plasma dengan kepemilikan lahan oleh petani, pada umumnya dengan pola kerjasama bagi hasil (profit), menyerahkan seluruh lahan kepada perusahaan inti untuk mendapatkan hak guna usaha (HGU) dan sebagai imbalannya, petani mendapatkan pembagian keuntungan 20% dari total keuntungan pengusahaan kebun kelapa sawit. Dalam perkembangannya, pola inti plasma mengalami penyempurnaan menjadi pola kemitraan terpadu. Pola ini melibatkan beberapa pihak, yaitu (1) Petani/Kelompok Tani atau usaha kecil, (2) Usaha besar atau menengah sebagai perusahaan inti, dan (3) Bank. Hubungan kerjasama antara kelompok petani/petani dengan perusahaan inti, dibuat seperti halnya hubungan antara Plasma dengan Inti di dalam Pola PIR.

Petani merupakan plasma dan perusahaan besar sebagai inti. Kerjasama kemitraan ini kemudian menjadi terpadu dengan keikut sertaan pihak bank yang memberi bantuan pinjaman bagi pembiayaan usaha petani plasma. Pola kemitraan terpadu memiliki prinsip-prinsip berikut :[2]

[2] Sulistianawati, (2010), *Strategi Dan Kelayakan Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Anugerah Tani Bersama Dengan Masyarakat (Kasus Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan),* Tesis, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, hlm. 13.

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

p-ISSN 2623-1611
e-ISSN 2623-1980

a. Hubungan bisnis antara usaha besar dan usaha kecil yang bermitra memiliki keterkaitan.
b. Kemitraan atas dasar hubungan bisnis yang menguntungkan.
c. Adanya unsur pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar dan bank untuk usaha kecil.
d. Adanya komitmen dan rasa kebersamaan antara pihak-pihak yang bermitra.
e. Hak dan kewajiban masing-masing mitra diatur dalam Nota Kesepakatan Bank dengan usaha besar dan usaha besar dengan usaha kecil, atau Bank dengan usaha besar dan usaha kecil.

Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, maka perjanjian kemitraan ini harus tunduk pada ketentuan umum yangterdapat pada KUH Perdata Buku III bab ke satu dan bab ke dua bagian kesatu sampai keempat. Dalam pembuatan perjanjian ada beberapa asas yang penting sebagai dasar perjanjian, antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas iktikad baik, dan asas *pacta sunt servanda*.[3]

Adapun perlindungan hukum dalam kemitraan ini didasarkan pada klausul dari perjanjian dengan mengingat Asas *pacta sunt servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian.[4] Bahwa suatu perjanjian mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Maka berarti substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dihormati sebagaimana layaknya undang-undang. Pihak ketiga baik hakim maupun pihak lain tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Bentuk perjanjian kemitraan inti plasma ini adalah tertulis. Sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 23 ayat (2) sebagai syarat formal yang mengesampingkan prinsip konsensualitas yang dianut dalam pasal 1338 Buku ke III KUH Perdata. Dimuatnya syarat formal dalam Peraturan Menteri tersebut maka perjanjian kemitraan ini harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis walaupun kata sepakat diantara para pihak telah lahir. Namun dalam Peraturan Menteri Nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 23 ayat (2) kelemahannya terletak pada, tidak di jelaskan bahwa perjanjian kemitraan ini harus dituangkan kedalam bentuk akta Notaris atau dibuat dibawah tangan. Adapun dalam hal ini untuk memberikan perlindungan yang kuat maka sebaiknya kontrak atau perjanjian kemitraan inti-plasma dituangkan dalam bentuk akta Notaris.

Lebih lanjut Rudianto S. Sinaga mengemukakan bahwa ada dua manfaat utama apabila perjanjian kemitraan ini dituangkan kedalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris, yakni[5]:

1. Fungsi pertama, apabila perjanjian kemitraan ini dibuat dalam bentuk akta Notaris maka dengan sendirinya akan ada pengawasan dari pihak ketiga yang mengawasi agar perjanjian antara para pihak sesuai dengan ketetuan hukum yang berlaku. Mengingat bahwa salah satu pihak dalam perjanjian kemitraan ini adalah pihak yang kurang mengerti akan hukum dan masih memiliki pendidikan yang kurang baik.
2. Fungsi yang kedua adalah, apabila perjanjian kemitraan ini dibuat dalam bentuk akta Notaris maka, merubah sifat kekuatan hukum dari perjanjian yang memiliki pembuktian yang kurang sempurna menjadi perjanjian yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kedua fungsi tersebut, memberikan kesempatan yang nantinya akan membentuk kedudukan yang seimbang dari para pihak. Karena pada praktiknya, kedudukan para pihak dalam perjanjian kemitraan perkebunan antara perusahaan inti dan pekebun melalui wakilnya yaitu koperasi sering sekali tidak seimbang atau berat sebelah.

4. SIMPULAN

Perlindungan hukum dalam kemitraan inti-plasma didasarkan pada klausul dari perjanjian dengan mengingat Asas *pacta sunt servanda*. Bahwa suatu perjanjian mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Bentuk perjanjian kemitraan inti plasma ini adalah tertulis. Sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Namun dalam Peraturan Menteri tersebut kelemahannya terletak pada, tidak di jelaskan bahwa perjanjian kemitraan ini harus dituangkan kedalam bentuk akta Notaris atau dibuat dibawah tangan. Adapun dalam hal ini untuk memberikan perlindungan yang kuat maka sebaiknya kontrak atau perjanjian kemitraan inti-plasma dituangkan dalam bentuk akta

[3] Muhtarom, (2014), "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Suhuf,* Vol. 26, No. 1, Mei 2014, hlm. 48-56

[4] Purwanto, (2009), "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No.1, hlm. 155-170.

[5] Rudianto S. Sinaga, (2011), "Masalah Hukum Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. SHM Dengan Koperasi PGH) Dan Tindakan Notaris Dalam Menghadapi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit", Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, hlm. 16-18

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

p-ISSN 2623-1611
e-ISSN 2623-1980

Notaris. Hal ini merupakan upaya untuk memberikan kesempatan yang nantinya akan membentuk kedudukan yang seimbang dari para pihak. Karena pada praktiknya, kedudukan para pihak dalam perjanjian kemitraan perkebunan antara perusahaan inti dan pekebun melalui wakilnya yaitu koperasi sering sekali tidak seimbang atau berat sebelah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima masih kepada Universitas Lambung Mangkurat melalui LPPM yang mendanai penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Tim Lapangan yang telah membantu pengumpulan data serta mengolah data dalam penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Johnny Ibrahim. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Surabaya : Bayumedia Publishing.

Muhtarom, (2014), "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Suhuf,* Vol. 26, No. 1, Mei 2014.

Purwanto, (2009), "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No.1.

Rudianto S. Sinaga, (2011), "Masalah Hukum Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. SHM Dengan Koperasi PGH) Dan Tindakan Notaris Dalam Menghadapi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit", Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia.

Sulistianawati, (2010), *Strategi Dan Kelayakan Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan PT. Anugerah Tani Bersama Dengan Masyarakat (Kasus Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan),* Tesis, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.